



P U T U S A N
Nomor: 657/Pdt.G/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara _____ yang diajukan oleh:-----

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON;

-----**M E L A W A N**-----

Termohon, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 14 Nopember 2011 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih di bawah register perkara Nomor: 657/Pdt.G/2011/PA.GS Tanggal 14 Nopember 2011, kemudian dipertegas kembali di persidangan isi lengkapnya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2011/PA.GS



Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/64/IV/2004 tanggal 19 April 2004;-----

2. Bahwa, pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal selalu berpindah-pindah, 1 bulan di rumah orang tua Pemohon dan 1 bulan di rumah orang tua Termohon, semua itu di jalani Pemohon dan Termohon selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
 - a. Anak I, umur 7 tahun;
 - b. Anak 2, umur 10 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----
 - a. Termohon selalu menuntut yang berlebih kepada Pemohon masalah kebutuhan ekonomi di luar kemampuan Pemohon, dimana Pemohon hanya berpenghasilan sehari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2011, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yang jarak rumahnya sekitar 500 meter dari rumah orang tua Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;-----
- . Bahwa Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
- . Bahwa saat ini Pemohon termasuk sebagai warga miskin/tidak mampu, surat Keterangan Miskin Nomor : 474/III/03/SKJ/2011 (surat terlampir) untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;-----
- . Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
- . Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:-----
- Primer:-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
 3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;-----

Hal. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2011/PA.GS



Subsider:-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan Mediator Khairunnisa, S.HI., M.A dan dinyatakan gagal sebagaimana tersebut dalam Laporan/Resume Mediator tanggal 24 November 2011;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon kecuali posita angka 4, sikap Termohon sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya posita angka 4 disebabkan karena Pemohon tidak terbuka kepada Termohon dalam hal penghasilannya sehari-hari dan Termohon berkata keras kepada Pemohon juga disebabkan Pemohon tidak mengindahkan nasihat dan saran agar Pemohon tidak sering keluyuran;-----



2. Bahwa penyebab Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5 dikarenakan saat itu anak sedang sakit sementara Pemohon tidak ada di rumah sehingga Termohon pulang ke rumah orangtua dengan terlebih dahulu berpamitan dengan orangtua Pemohon, selain itu Termohon mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita bernama

Yana;-----

3. Bahwa Termohon mengaku tidak dapat menolak keinginan Pemohon untuk mentalaknya namun terhadap keinginan Pemohon itu Termohon menyatakan sekiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon maka Termohon menuntut agar diberikan hak-haknya berupa:-----

- a. Diberikan nafkah lampau selama 12 bulan untuk Termohon dan anak-anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/perbulan sehingga jumlahnya Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- b. Diberikan hak pemeliharaan dua orang anak Pemohon dan Termohon dengan tanggung jawab biaya hidup tetap pada Pemohon sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/perbulan;-----
- c. Diberikan nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, sedangkan untuk mut'ah Termohon menyerahkannya pada kesanggupan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan terhadap tuntutan nafkah lampau oleh Termohon, Pemohon menyatakan



bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah Pemohon pernah beberapa kali memberi uang untuk keperluan anak-anak selain itu pada saat hari raya Pemohon juga pernah membelikan pakaian lebaran untuk anak-anak dan kebutuhan untuk hari raya karenanya Pemohon minta agar hal itu diperhitungkan juga, selain itu Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon dan hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan selama 11 bulan;-----

- b. Terhadap keinginan Termohon untuk mendapatkan hak pengasuhan anak Pemohon menyatakan tidak keberatan namun hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan, sedangkan untuk nafkah iddah Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban dan tuntutananya terdahulu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa:-----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama M. Nofianto Nomor: 474/03/Skj/2011 tanggal 11 Nopember 2011 (P.2);-----



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/64/IV/2004
tanggal 19 April 2004

(P.3);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi
yaitu:-----

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat
tinggal Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak kecil dan bertetangga dengan jarak rumah \pm 100 M dan saksi mengetahui bahwa Termohon adalah istri Pemohon karena saat keduanya menikah saksi hadir;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon namun pernah mengontrak selama dua bulan dan kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak satu tahun terakhir mulai tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat keributan antara Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Pemohon;-----
- Bahwa sejak setahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan penyebab Termohon merasa kurang diberikan biaya hidup oleh Pemohon

Hal. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2011/PA.GS



sementara Pemohon sebagai pedagang sayur hanya berpenghasilan lebih kurang
Rp.20.000,- (dua puluh ribu) perhari;-----

- Bahwa terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut saksi
sudah sulit untuk disatukan lagi karenanya lebih baik keduanya bercerai;-----

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal
Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi dari
Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 15 April 2004 dengan status
masing-masing perawan dan jejak dan saksi hadir saat pernikahan keduanya;----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua
Pemohon dan rumahtangganya berlangsung harmonis hingga mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
dikarenakan Pemohon berselingkuh;-----
- Bahwa sudah lebih kurang satu tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah
pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya;--
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi Pemohon pernah
memberikan baju untuk anak-anak dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) kepada Termohon;-----
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi sudah sering
memberikan nasihat agar keduanya dapat rukun kembali namun tidak berhasil;----



- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karenanya menurut saksi lebih baik keduanya bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan cukup dengan alat buktinya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;-----

Menimbang, bahwa Termohon atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk melakukan pembuktian menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;--

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon perkaranya diputuskan;-----

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/64/IV/2004 tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, bukti (P.3) yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten

Hal. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2011/PA.GS



Lampung Tengah (P.2), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Gunung sugih sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini yang dilaksanakan oleh Mediator yang bernama Khairunnisa, S.HI, M.A (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) dalam laporannya tanggal 24 Nopember 2011 menyatakan telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April tahun 2011, oleh karena itu Pemohon tidak dapat bersabar lagi dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mencerikan Termohon menyatakan tidak dapat menolaknya dan apabila Majelis Hakim Mengabulkannya maka Termohon minta agar diberikan nafkah lampau sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sehingga berjumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Termohon



juga menuntut agar diberikan nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan mut'ah Termohon menyerahkan pada kemampuan Pemohon, selain itu Termohon juga minta agar diberikan hak pemeliharaan anak sedangkan biaya hidup anak tetap ditanggung oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dari Pemohon yang terdiri dari Trianto Bin Mugiyo dan Suginah Binti Bejo di mana keterangan keduanya saling terkait satu sama lainnya dan tidak saling bertentangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karenanya walaupun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan Syariat seharusnya dihindari, akan tetapi apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud, maka perceraian itu diperkenankan, sesuai pula dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan di antara Pemohon dan Termohon telah sulit membina rumah tangga yang bahagia dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, guna menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dipandang telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan pula dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991);-----

Hal. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2011/PA.GS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon sejumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya karena selama berpisah Pemohon pernah juga memberikan sejumlah uang dan membelikan pakaian untuk anak-anak selain itu penghasilan Pemohon juga terbatas sehingga Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 11 (sebelas) bulan, tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon jumlahnya diluar kemampuan Pemohon untuk memenuhinya sedangkan nilai nafkah lampau yang disanggupi oleh Pemohon jumlahnya belum memenuhi azas kepastian dan kewajiban, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon wajib untuk memenuhi nafkah lampau dan dalam hal ini berdasarkan pertimbangan lazimnya biaya hidup sehari-hari maka kepada Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon selama 11 (sebelas) bulan yang diperhitungkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu)/bulan sehingga berjumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Termohon minta agar diberikan nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak dapat memenuhinya, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena nafkah iddah merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya sesuai asas kepastian dan kewajiban, maka sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah



iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sekiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonannya maka akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setentang hal ini Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Termohon memang sudah menyerahkan hal mut'ah ini sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon memang memiliki penghasilan yang terbatas maka keinginan Pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah cukup memadai dan selaras dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Termohon meminta agar diberikan hak untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tidak keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga minta agar biaya *hadhanah* dan nafkah (biaya pendidikan dan kesehatan) anak-anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dalam hal ini Pemohon dalam repliknya menyatakan keberatan dengan jumlah tersebut dan hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah yang diajukan oleh Termohon cukup memberatkan Pemohon namun jumlah yang disanggupi oleh Pemohon masih di luar kepatutan dan kewajaran oleh karenanya berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri yang jumlahnya

Hal. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2011/PA.GS



sebagaimana tersebut dalam amar putusan
ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti tergolong orang yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 273 RBg. dan menunjuk Putusan Sela Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 657/Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 24 Nopember 2011 maka biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Syara'dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----



6. Menetapkan anak (umur 7 tahun) dan (umur 10 bulan) berada di bawah
hadhanah (pemeliharaan)

Termohon;-----

7. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak pada diktum angka 5
(lima) yang untuk saat ini sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan
mandiri;-----

8. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu
rupiah) dibebankan kepada
negara;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 M
bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1433 H. oleh kami Drs. Syarkasyi sebagai Ketua
Majelis, April Yadi, S.Ag., M.H dan Nur Izzah, SHI masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut
bersidang, dengan dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H sebagai Panitera Sidang dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

APRIL YADI, S.Ag., M.H

NUR IZZAH, SHI

PANITERA SIDANG,

Hal. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 657/Pdt.G/2011/PA.GS



ZULHAIDA, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 00.00,-
Biaya Proses	: Rp. 00.00,-
Biaya Pemanggilan.....	: Rp. 00.00,-
Biaya Redaksi.....	: Rp. 00.00,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)